



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
 Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
 Email: bppkad.rembang@gmail.com, website: bppkad.rembangkab.go.id

Rembang, 14 Maret 2025

Kepada :

Yth. Kepala Bagian Organisasi
 Setda Kab. Rembang

di-

REMBANG

SURAT PENGANTAR
 No. 900 / 648 / 2025

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Rembang TA. 2024	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Diterima tanggal 17/3/2025

Penerima



Kiki Anawati W
 197707092009012001

Pengirim



a.n Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
 Sekretaris
SOLIKIN, S.STP., M.M.
 Pembina
 NIP 198512142004121001



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

Nomor Telepon : 0295-693124

Website : bppkad.rembangkab.go.id

E-mail : bppkad.rembang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 24 Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197102251998031004

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>i</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>ii</u>
<u>DAFTAR TABEL</u>	<u>iii</u>
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	<u>iv</u>
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	<u>1</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	<u>2</u>
<u>Latar Belakang</u>	<u>2</u>
<u>Penjelasan Umum Organisasi</u>	<u>4</u>
<u>Struktur Organisasi dan Tata Kerja</u>	<u>4</u>
<u>Aspek Strategis OPD</u>	<u>5</u>
<u>Dukungan Sumber Daya, Sarana-Prasarana Dan Anggaran</u>	<u>5</u>
<u>Dasar Hukum</u>	<u>9</u>
<u>Sistematika Laporan Kinerja</u>	<u>9</u>
<u>BAB II PERENCANAAN KINERJA</u>	<u>11</u>
<u>Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</u>	<u>6</u>
<u>Strategi dan Arah Kebijakan</u>	<u>12</u>
<u>Rencana Kinerja Tahun 2024</u>	<u>13</u>
<u>Perjanjian Kinerja Tahun 2024</u>	<u>16</u>
<u>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</u>	<u>27</u>
<u>Capaian Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>27</u>
<u>Skala Capaian Kinerja</u>	<u>27</u>
<u>Capaian Kinerja</u>	<u>28</u>
<u>Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir</u>	<u>29</u>
<u>Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</u>	<u>30</u>
<u>Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar</u>	<u>30</u>
<u>Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan</u>	<u>31</u>
<u>Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya</u>	<u>32</u>
<u>Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.</u>	<u>39</u>
<u>Realisasi Anggaran</u>	<u>45</u>
<u>Prestasi yang Dicapai</u>	<u>48</u>
<u>Inovasi yang Telah Dilaksanakan</u>	<u>49</u>
<u>Lintas Sektor</u>	<u>49</u>
<u>BAB IV PENUTUP</u>	<u>51</u>
<u>LAMPIRAN</u>	<u>53</u>

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 1.1 Cascading</u>	<u>3</u>
<u>Gambar 1.2 Struktur Organisasi</u>	<u>4</u>
<u>Gambar 2.1 Aplikasi Sapa Kinerja</u>	<u>25</u>
<u>Gambar 2.2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</u>	<u>25</u>
<u>Gambar 2.3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah- Penatausahaan</u>	<u>25</u>
<u>Gambar 2.4 Aplikasi e-Sakip Reviu</u>	<u>26</u>
<u>Gambar 2.5 Aplikasi SIMDA BMD</u>	<u>26</u>
<u>Gambar 2.6 Aplikasi SIMPATDA</u>	<u>26</u>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang selama Tahun 2024 ini merupakan laporan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang telah di rumuskan dalam rencana strategis.

Adapun prestasi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang dicapai di Tahun 2024 dapat di gambarkan sebagai berikut:

Indikator RPJMD	Target Tahun 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam proses
Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,5	N/A	N/A	17,04	21,14	19,17	17,47	19,34

1. Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan indikator Kepala Daerah yang menjadi tanggungjawab semua perangkat daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku koordinator atas realisasi kinerja indikator Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, telah berupaya maksimal untuk meraih hasil kinerja sesuai target yang di tetapkan. Pemerintah Kabupaten Rembang telah mencapai Hasil Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** untuk **6 tahun berturut turut** yaitu pada tahun 2018 s/d 2023. Kinerja ini akan terus diupayakan hasilnya seoptimal mungkin, dengan mengatasi kendala dan permasalahan dalam meraih opini WTP tersebut.
2. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan sasaran strategis kedua yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada tahun 2024 nilai yang diperoleh mengalami kenaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2023, walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kinerja akan lebih ditingkatkan, untuk memenuhi target berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang


Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021–2026. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1



2. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

3.Aspek Strategis OPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah. Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD.

Selain itu juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset serta pembinaan pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah pemerintah Kabupaten Rembang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Dukungan Sumber Daya, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI				PEGAWAI YANG ADA							JENIS KELAMIN		
		JML	KUALIFIKASI				JML	KUALIFIKASI					Laki - laki	Perempuan	
1	2	3	4				5	6					7	8	
			S1	D4	D3	SMA		S2	S1	D2	SMA	SMP	SD		
A	Jabatan Tinggi Pratama	1	1				1	1						1	
B	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	7	7				7	5	2	-	-	-	-	5	2
	2. Pengawas	15	6	9			14	6	8	-	-	-	-	7	7
	3. Pelaksana	127	41		65	21	117	2	52	1	56	5	1	89	28
C	Jabatan Fungsional	12	2	5	5		5	-	5	-	-	-	-	5	-
	Jumlah	162	57	5	79	21	144	14	67	1	56	5	1	107	37

Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 67 orang (46,52%), SMA sebanyak 56 orang (38,88%), disusul oleh jenjang Pendidikan S2 14 orang (9,72%), dan SMP dan SD sejumlah 6 orang (4,16%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai Perempuan, hal ini dikarenakan kebanyakan pegawai laki-laki berada pada pos pemantauan portal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pengawas, 7 orang pejabat fungsional dan 10 pejabat pelaksana. Kekurangan pegawai tersebut tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Tabel 1.2.
Sarana dan Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Nilai Aset (Rp.)
1.3	Aset Tetap		15.140.537.105,50
1	Tanah	1	3.500.000,00
1.01	Tanah	1	3.500.000,00
2	Peralatan Dan Mesin	1.531	13.291.686.995,50
2.01	Alat Besar	1	182.745.000,00
2.02	Alat Angkutan	93	4.445.881.874,00
2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	11	1.054.539.900,00
2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	954	2.063.486.294,50
2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	51	421.520.498,00
2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	2	3.455.000,00
2.08	Alat Laboratorium	3	1.800.000,00
2.10	Komputer	416	5.118.258.429,00
3	Gedung Dan Bangunan	9	1.605.038.200,00
3.01	Bangunan Gedung	9	1.605.038.200,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	6	230.872.010,00
4.02	Bangunan Air	1	132.007.600,00
4.03	Instalasi	3	38.979.410,00
4.04	Jaringan	2	59.885.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	28	9.439.900,00
5.01	Bahan Perpustakaan	28	9.439.900,00
1.5	Aset Lainnya	89	830.141.624,00
3.01	Aset Tidak Terwujud	8	745.356.984,00
4.01	Aset Lain-Lain	81	84.784.640,00
	JUMLAH	1654	15.970.678.729,50

Sumber Data: Neraca Aset BPPKAD per 31 Desember 2024 (Unaudited) *Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 9 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 81 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 1.3.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Induk 2024	Perubahan 2024 (Pergeseran 8)	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp174.768.991.148,00	Rp174.768.991.148,00	Rp 0
4.1.1	Pajak Daerah	Rp143.016.000.000,00	Rp143.016.000.000,00	Rp 0
4.1.2	Retribusi Daerah	Rp570.000.000,00	Rp570.000.000,00	Rp 0
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp25.624.191.148,00	Rp25.624.191.148,00	Rp 0
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp5.558.800.000,00	Rp5.558.800.000,00	Rp 0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp1.602.242.027.000,00	Rp1.672.314.837.000,00	Rp70.072.810.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.462.857.789.000,00	Rp1.482.711.488.000,00	Rp19.853.699.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp139.384.238.000,00	Rp189.603.349.000,00	Rp50.219.111.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 0	Rp 0	Rp 0
4.3.1	Pendapatan Hibah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5.1	BELANJA OPERASI	Rp42.665.757.963,00	Rp40.884.260.081,00	(Rp1.781.497.882)
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp28.837.380.776,00	Rp26.253.331.392,00	(Rp2.584.049.384)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.951.882.187,00	Rp12.039.433.689,00	Rp1.087.551.502
5.1.3	Belanja Bunga	Rp2.800.000.000,00	Rp2.515.000.000,00	(Rp285.000.000)
5.1.5	Belanja Hibah	Rp76.495.000,00	Rp76.495.000,00	Rp 0
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.006.448.900,00	Rp943.773.900,00	(Rp62.675.000)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.006.448.900,00	Rp943.773.900,00	(Rp62.675.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp1.000.000.000,00	Rp300.000.000,00	(Rp700.000.000)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	Rp1.000.000.000,00	Rp300.000.000,00	(Rp700.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp385.093.184.000,00	Rp378.756.564.000,00	(Rp6.336.620.000)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	Rp13.013.910.000,00	Rp13.013.910.000,00	Rp 0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Rp372.079.274.000,00	Rp365.742.654.000,00	(Rp6.336.620.000)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp66.250.000.000,00	Rp19.703.524.024,00	(Rp46.546.475.976)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp66.250.000.000,00	Rp19.703.524.024,00	(Rp46.546.475.976)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 0	Rp 0	Rp0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp74.400.000.000,00	Rp74.400.000.000,00	Rp 0

6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp74.400.000.000,00	Rp74.400.000.000,00	Rp0

Sumber : Dokumen DPA induk dan DPA Pergeseran 8 BPPKAD tahun 2024, diolah

Tabel 1.3.2
Perbandingan Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Induk 2023	Perubahan 2023	Bertambah/Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp184.782.085.000	Rp182.586.333.753	(Rp 2.195.751.247)
4.1.1	Pajak Daerah	Rp155.124.585.000	Rp155.124.585.000	Rp 0
4.1.2	Retribusi Daerah	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Rp 0
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp20.212.500.000	Rp20.212.500.000	Rp 0
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp9.315.000.000	Rp7.119.248.753	(Rp 2.195.751.247)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp1.555.198.990.000	Rp1.568.161.870.303	Rp155.519.899.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.419.064.752.000	Rp1.421.904.632.303	Rp 2.839.880.303
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp136.134.238.000	Rp146.247.238.000	Rp 10.113.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp3.100.000.000	Rp2.099.997.100	(Rp 1.000.002.900)
4.3.1	Pendapatan Hibah	Rp3.100.000.000	Rp2.099.997.100	(Rp 1.000.002.900)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp40.672.495.549	Rp33.787.021.215	(Rp 6.885.474.334)
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp20.421.198.819	Rp18.932.224.313	(Rp 1.488.974.506)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.751.296.730	Rp9.854.796.902	(Rp 3.896.499.828)
5.1.3	Belanja Bunga	Rp6.500.000.000	Rp5.000.000.000	(Rp 1.500.000.000)
5.1.5	Belanja Hibah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.332.891.920	Rp833.600.860	(Rp 499.2291.060)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.332.891.920	Rp833.600.860	(Rp 499.2291.060)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp3.567.500.000	Rp1.607.187.000	(Rp 1.960.313.000)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	Rp3.567.500.000	Rp1.607.187.000	(Rp 1.960.313.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp388.127.203.645	Rp377.012.513.645	(Rp 11.114.690.000)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	Rp12.687.802.949	Rp12.687.802.949	Rp 0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Rp375.439.400.696	Rp364.324.710.696	(Rp 11.114.690.000)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp171.995.955.782	Rp69.669.212.274	(Rp 102.326.743.508)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp171.995.955.782	Rp28.562.969.761	(Rp 143.432.986.021)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0	Rp41.106.242.513	Rp41.106.242.513
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp70.000.000.000	Rp13.652.378.474	(Rp 56.347.621.526)
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp20.000.000.000	Rp0	(Rp20.000.000.000)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp50.000.000.000	Rp13.652.378.474	(Rp 36.3473621.526)

Sumber : Dokumen DPA induk dan DPA Perubahan BPPKAD tahun 2023, diolah

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset berasal dari APBD Kabupaten Rembang. Terlihat pada tabel 1.3.1, untuk Tahun 2024 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula Rp 42.665.757.963,- dan mengalami perubahan belanja menjadi Rp. 40.884.260.081 ,- atau berkurang Rp. 1.781.497.882 ,- dikarenakan efisiensi belanja. Sedangkan pada tahun 2023, dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset berasal dari APBD Kabupaten Rembang. Terlihat pada tabel 1.3.2, untuk Tahun 2023 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula Rp 40.672.495.549,- dan mengalami perubahan belanja menjadi Rp., 33.787.021.215,- atau berkurang Rp 6.885.474.334,- dikarenakan efisiensi belanja.

Adapun tindak lanjut atas LHE SAKIP tahun 2023 disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Satuan	Uraian	Status/Progres penyelesaian	Link/Bukti Dukung Tindak Lanjut
1	Mengusulkan kepada Bagian Organisasi terkait pedoman Renaksi	Membuat surat terkait permohonan pedoman renaksi	dokumen	Pedoman penyusunan Rencana Aksi	Tuntas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q64jDcHp
2	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan/ Diklat) menyelenggarakan Bintek penyusunan Penjurangan Kinerja/ Pohon Kinerja bagi Perangkat Daerah sebagai upaya penyempurnaan pohon kinerja	Membuat surat terkait permohonan penyelenggaraan Bintek penyusunan Penjurangan Kinerja/ Pohon Kinerja bagi Perangkat Daerah	kegiatan	Diklat Penyusunan Pohon Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q65jDcHp
3	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjurangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Memperbaiki Penjurangan Kinerja/ Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Tuntas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q66jDcHp
4	Memperbaiki dokumen Renaksi tahun 2024 dengan menambahkan Pejabat Penanggung jawab/ pengampu atas pencapaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan	Memperbaiki dokumen Renaksi tahun 2024	dokumen	Rencana Aksi tahun 2024	Tuntas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q67jDcHp
5	Memerintahkan seluruh pejabat struktural (eselon III dan IV) untuk menyusun dan melaporkan capaian kerjanya secara berkala yang dituangkan dalam Laporan Kinerja secara berkala	Menyusun laporan capaian kinerja ke dalam aplikasi sapa kinerja	dokumen	Laporan Capaian Kinerja dalam aplikasi Sapa Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q68jDcHp
6	Hasil pengukuran kinerja yang telah diuraikan kedalam dokumen LKJIP tahun 2023 agar dijadikan pedoman dalam penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen perubahan Renja tahun 2024	Menyusun perubahan renja 2024 berdasarkan data dukung LKJIP 2023	dokumen	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023	Tuntas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q69jDcHp
7	Menyempurnakan dokumen LKJIP tahun 2023 dengan menambahkan misinformasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten tetangga	Menyusun ulang dokumen LKJIP dengan menambahkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten Kudus	dokumen	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023	Tuntas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q70jDcHp

8	Dalam upaya peningkatan kinerja unit organisasi perlu menciptakan dan mengembangkan inovasi-inovasi pada Laporan Kinerja	Menyusun ulang dokumen LKJIP dengan menambahkan uraian inovasi	dokumen	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q711DcHp
9	Untuk menghitung ulang efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat. Efisiensi = [realisasi output] x 100% / realisasi sumber daya (anggaran/SDM), serta menguraikan analisis dan penjelasannya	Menyusun ulang dokumen LKJIP dengan menambahkan perhitungan ulang efisiensi	dokumen	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q72jDcHp
10	Menyusun rencana aksi tindak lanjut	Menyusun rencana aksi tindak lanjut	dokumen	Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE SAKIP	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1THSXV0ngYv8lrxK92rxHbRZ0q73jDcHp

Rembang, 12 Agustus 2024
Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2 Prestasi yang diraih
- 3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & barang milik daerah yang akuntabel dan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	1.1.1.1	Opini BPK atas LKPD	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	90	92,5	95	97,5	100
		1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	70	72,5	75	77,5	80
1.1.2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.1.2.1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	N/A	17,84	18,66	19,5	20,36	21,23
		1.1.2.2	Persentase Peningkatan PAD	N/A	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06

Sumber : Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	1.1.1.1	Opini BPK atas LKPD	WTP	Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK atas LKPD	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		1.1.1.2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.	(1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%	Dokumen KUA, Dokumen RAPBD, Dokumen APBD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
		1.1.1.3	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, hingga ke pembinaan, dan pengendalian barang milik daerah,	(1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD) + (1/3 Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD) x 100%	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah
1.1.2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.1.2.1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Merupakan perhitungan atas realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah) x 100%	LRA Tahunan
		1.1.2.2	Persentase Peningkatan PAD	%	Merupakan perhitungan antara realisasi PAD tahun ini dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya	(PAD Th (n) - PAD Th (n-1) / PAD Th (n-1) x 100%	LRA Tahun (n) dan LRA Tahun (n-1)

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan ke dalam kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman pegangan dan petunjuk dalam mewujudkan tujuan, visi, misi organisasi.

Terkait dengan pelaksanaannya dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 - 2026 maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Rembang Gemilang 2026"			
Misi : "Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi"			
Tujuan Daerah : "Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih"			
Sasaran Daerah : "Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan"			
Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Komitmen Pimpinan dalam Penyampaian KUA, Rancangan APBD dan Kesepakatan Rancangan APBD yang Tepat Waktu Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual melalui SIPD dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan
Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah dan Tertib Pengelolaan BMD	Peningkatan mutu SDM pengelola BMD dan Pengelolaan BMD melalui aplikasi SIMDA BMD
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan dan Peningkatan kesadaran terhadap pembayaran Pajak, optimalisasi penarikan pajak, dan perbaikan pelayanan pajak

Sumber: Renstra BPPKAD 2021-2026

3. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 :

Tabel 2.4.1.

Struktur Program, Kegiatan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
							Rp392.723.184.000,00	Rp386.304.960.077,00	(Rp5.418.223.923,00)
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp2.110.000.000	2.616.696.077	-711.696.077
	5	02	02	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	390.000.000	390.000.000	0
	5	02	02	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	235.000.000	235.000.000	0
	5	02	02	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	115.000.000	180.000.000	(65.000.000)
	5	02	02	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	85.000.000	Rp75.000.000,00	(10.000.000)
	5	02	02	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	85.000.000	100.000.000	-15.000.000
	5	02	02	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp45.000.000	Rp61.244.000,00	(16.244.400)
	5	02	02	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	285.000.000	285.000.000	0
	5	02	02	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	265.000.000	265.000.000	0
	5	02	02	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	85.000.000	235.000.000	-150.000.000
	5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	120.000.000	120.000.000	0
	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	200.000.000	250.000.000	-50.000.000
	5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	125.000.000	125.000.000	0
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp75.000.000	Rp165.452.077,00	90.452.077
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp950.000.000	Rp1.339.200.000,00	Rp389.200.000,00
	5	02	02	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	75.000.000	150.000.000	75.000.000
	5	02	02	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	85.000.000	Rp150.000.000,00	65.000.000
	5	02	02	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	195.800.000	240.000.000	44.200.000
	5	02	02	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	95.000.000	95.000.000	0
	5	02	02	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	269.200.000	319.200.000	50.000.000
	5	02	02	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	70.000.000	125.000.000	55.000.000
	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	90.000.000	Rp125.000.000,00	35.000.000
	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70.000.000	135.000.000	65.000.000
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	570.000.000	Rp577.500.000,00	7.500.000
	5	02	02	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18.700.000	18.235.500	(464.500)
	5	02	02	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	8.800.000	8.800.000	0
	5	02	02	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4.400.000	2.020.000	(2.380.000)
	5	02	02	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	280.200.000	280.200.000	0
	5	02	02	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	60.100.000	35.680.500	(24.419.500)

Sasaran	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan (Pergeseran 8)	Bertambah / Berkurang
	1				2			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.050.851.863	30.467.750.904	(2.583.100.959)
					Kabupaten/Kota			
	5	02	02	2.03	7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	18.000.0000	15.300.000	(2.700.000)
	5	02	02	2.03	9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.000.000	11.600.000	6.600.000
	5	02	02	2.03	10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	10.500.000	0	10.500.000
	5	02	02	2.03	11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	135.000.000	154.721.000	-19.721.000
	5	02	02	2.03	12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	5.500.000	5.500.000	0
	5	02	02	2.03	13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	23.800.000	45.395.000	-21.595.000
	5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp389.093.184.000,00	Rp381.771.564.000,00	(Rp7.321.620.000,00)
	5	02	02	2.04	4 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp2.800.000.000,00	Rp2.515.000.000,00	(Rp285.000.000,00)
	5	02	02	2.04	8 Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	2.800.000.000	365.942.654.000	(363.142.654.000)
	5	02	02	2.04	9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	300.000.000	(700.000.000)
	5	02	02	2.04	10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.013.910.000	13.013.910.000	0
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1					Rp392.723.184.000,00	Rp386.304.960.077,00	(Rp6.418.223.923,00)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	02	03	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.239.700.000	1.264.700.000	-25.000.000
	5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.239.700.000	1.264.700.000	-25.000.000
	5	02	03	2.01	1 Penyusunan Standar Harga	64.700.000	64.700.000	0
	5	02	03	2.01	3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	75.000.000	75.000.000	0
	5	02	03	2.01	5 Penastausnahan Barang Milik Daerah	128.000.000	153.000.000	-25.000.000
	5	02	03	2.01	7 Pengamanan Barang Milik Daerah	624.395.000	624.395.000	0
	5	02	03	2.01	8 Penilaian Barang Milik Daerah	42.675.000	42.675.000	0
	5	02	03	2.01	9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.000.000	25.000.000	0
	5	02	03	2.01	10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	244.930.000	244.930.000	0
	5	02	03	2.01	13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	0
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2					1.239.700.000	1.264.700.000	-25.000.000
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	02	04	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERDAPATAN DAERAH	2.751.655.000	2.847.187.000	-95.532.000
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.751.655.000	2.847.187.000	0
	5	02	04	2.01	1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	268.625.000	268.625.000	0
	5	02	04	2.01	2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	249.120.000	249.120.000	0
	5	02	04	2.01	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	623.740.000	706.772.000	-83.032.000
	5	02	04	2.01	5 Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	279.950.000	279.950.000	0
	5	02	04	2.01	6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	208.800.000	208.800.000	0
	5	02	04	2.01	7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	272.800.000	272.800.000	0
	5	02	04	2.01	10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	306.000.000	318.500.000	-12.500.000
	5	02	04	2.01	11 Pengalihan Pajak Daerah	487.000.000	487.000.000	0
	5	02	04	2.01	13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.620.000	55.620.000	0
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3					2.751.655.000	2.847.187.000	-95.532.000
Total nilai anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian Sasaran	Anggaran sasaran 1 +2 +3					396.714.539.000	390.416.847.077	(6.297.691.923)

Sumber: Dokumen DPA Induk dan DPA Pergeseran 8 BPPKAD tahun 2024, diolah

Tabel 2.4.2. Struktur Program, Kegiatan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Susunan	Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan (Pergeseran 8)	Bertambah /Berkurang
	1				2			
Daerah								
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.850.000	40.000.000	13.850.000
S u m b e	5	02	01	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.450.000	15.300.000	3.150.000
	5	02	01	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.000.000	7.800.000	3.200.000
	5	02	01	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.400.000	4.400.000	0
	5	02	01	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	12.500.000	7.500.000
D o k u m e n	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.932.577.025	27.349.957.641	2.582.619.384
	5	02	01	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.313.537.025	26.730.917.641	2.582.619.384
	5	02	01	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	569.040.000	569.040.000	0
	5	02	01	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	20.000.000	0
	5	02	01	2.02	6 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertasaan	30.000.000	30.000.000	0
	5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.410.000	74.700.000	(6.290.000)
	5	02	01	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.910.000	58.200.000	(6.290.000)
	5	02	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000	16.500.000	0
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.190.575	391.231.000	22.959.575
	5	02	01	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.991.000	9.991.000	0
P A r a m e t e r	5	02	01	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.000.000	73.000.000	(7.000.000)
	5	02	01	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.200.000	15.000.000	(1.800.000)
	5	02	01	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	90.000.000	(5.000.000)
	5	02	01	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	93.999.575	44.000.000	49.999.575
	5	02	01	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	7.000.000	(3.000.000)
	5	02	01	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	55.000.000	55.000.000	0
	5	02	01	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.000.000	97.240.000	(10.240.000)
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.003.900	151.003.900	7.000.000
	5	02	01	2.07	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0
	5	02	01	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.000.000	100.000.000	4.000.000
D P A	5	02	01	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.750.000	31.750.000	2.000.000
	5	02	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.253.900	19.253.900	1.000.000
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.085.820.363	1.995.895.363	89.925.000
	5	02	01	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	0
	5	02	01	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.800.000	305.500.000	(6.700.000)
	5	02	01	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.783.720.363	1.687.095.363	96.625.000
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.000.000	464.963.000	(126.963.000)
	5	02	01	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.000.000	254.563.000	(76.563.000)
	5	02	01	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	62.400.000	(37.400.000)
	5	02	01	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	65.000.000	0
5	02	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	83.000.000	(13.000.000)	
Total nilai anggaran Pendukung						33.050.851.863	30.467.750.904	(2.583.100.959)

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tujuan:		
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	19,5%
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	95%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	75
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4
3.	Direktif Pimpinan		
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	77,64
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD	84

Keterangan : Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	33.050.850.863	APBD Kab.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	392.723.184.000	APBD Kab.
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.239.700.000	APBD Kab.
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.751.655.000	APBD Kab.
J U M L A H		429.765.390.863	

Pada tahun 2024, Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Pergeseran 8 Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

No. (1)	Tujuan dan Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tujuan:		
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	19,5%
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	95%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	75
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4
3.	Direktif Pimpinan		
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	77,64
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD	84

Keterangan : Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	30.467.750.904	APBD Kab.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	386.304.960.077	APBD Kab.
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.264.700.000	APBD Kab.
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.847.167.000	APBD Kab.
J U M L A H		420.884.597.981	

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan :

Tabel 2.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.1.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Formulasi= Opini BPK Atas LKPD	WTP
1.1.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Formulasi= 1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%	95
1.1.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan Formulasi= $\frac{\text{Realisasi belanja daerah tahun } n}{\text{Target belanja tahun } n} \times 100\%$	95
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Formulasi= - Perda APBD induk harus disusun sebelum tanggal 31 Desember tahun n-1. - Perda APBD Perubahan harus disusun sebelum tanggal 31 Oktober tahun n. -	100
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD Formulasi= 100% apabila terdapat kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu Formulasi= Nilai 100% apabila penyampaian LKPD akuntabel dan tepat waktu	95 100
1.1.1.2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti Formulasi= 100% apabila terdapat tindak lanjut Pemerintah Kabupaten terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD Formulasi= 100% apabila kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan 3 tahun n	100 100
1.1.1.2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2
1.1.1.2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2
1.1.1.2.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.1.1.2.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	120
1.1.1.2.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40
1.1.1.2.1.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	40
1.1.1.2.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	150
1.1.1.2.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2
1.1.1.2.1.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10
1.1.1.2.1.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4
1.1.1.2.1.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4
1.1.1.2.1.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4
1.1.1.2.1.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	100
1.1.1.2.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<p>Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas Formulasi= (Jumlah OPD yang telah terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas : jumlah OPD yang belum terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas) x 100%</p> <p>Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD Formulasi= $\frac{\text{Realisasi penerimaan dana transfer}}{\text{Target penerimaan dana transfer}} \times 100\%$</p>	<p>100</p> <p>95</p>
1.1.1.2.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1
1.1.1.2.1.2.2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4
1.1.1.2.1.2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1
1.1.1.2.1.2.4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4
1.1.1.2.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36
1.1.1.2.1.2.6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.1.1.2.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselurnya Bankeu, Belanja Tidak terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Formulasi= <u>(Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah :Tidak Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah) x 100%</u>	93
1.1.1.2.1.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1
1.1.1.2.1.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50
1.1.1.2.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50
1.1.1.2.1.4.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	574
1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Formulasi= (1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD) + (1/3 Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD) x 100%	75
1.1.1.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Formulasi= <u>(Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel :Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD belum baik/ tertib dan akuntabel) x 100%</u>	100
		Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan Formulasi= <u>Potensi BMD yang dimanfaatkan X 100%</u> Keseluruhan BMD	100
1.1.1.3.1.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal Formulasi= <u>BMD yang sudah dimanfaatkan dan diamankan x 100%</u> Keseluruhan BMD	93
		Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel Formulasi= <u>Jumlah penghapusan BMD x 100%</u> Jumlah keseluruhan BMD	95
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD Formulasi= Terdapat 3 dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.	3
1.1.1.3.1.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2
1.1.1.3.1.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40
1.1.1.3.1.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	40
1.1.1.3.1.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1
1.1.1.3.1.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10
1.1.1.3.1.1.6	Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2
1.1.1.3.1.1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40
1.1.1.3.1.1.8	Pembinaan Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	40

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
	BarangMilik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
1.1.2.1	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Formulasi= $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	19,5
1.1.2.2	MENINGKATNYA PENERIMAAN PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Peningkatan PAD Formulasi= $\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}}$	4
1.1.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Formulasi= $\frac{\text{Jumlah wajib pajak daerah tahun ini}}{\text{Jumlah wajib pajak daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$	2,5
		Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer Formulasi= $\frac{\text{Realisasi pendapatan transfer tahun n}}{\text{Anggaran pendapatan transfer tahun n}} \times 100\%$	95
		Persentase Realisasi Penerimaan PAD Formulasi= $\frac{\text{Jumlah penerimaan PAD tahun ini}}{\text{Jumlah penerimaan PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$	100
1.1.2.2.1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah Formulasi= $\frac{\text{Jumlah SKPD tahun n}}{\text{Jumlah SKPD tahun n-1}} \times 100\%$	5
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan Formulasi= $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi}}{\text{Jumlah nilai ketetapan pajak dan retribusi}} \times 100\%$	85
1.1.2.2.1.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	30
1.1.2.2.1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12
1.1.2.2.1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	294
1.1.2.2.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	300
1.1.2.2.1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	48
1.1.2.2.1.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	150
1.1.2.2.1.1.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100
1.1.2.2.1.1.8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	200
1.1.2.2.1.1.9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	48
1.1.3.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD Formulasi= Komponen SAKIP terdiri dari LKJIP berikut data dukung yang dibutuhkan	77,64
1.1.3.1.1		Indeks Kepuasan Masyarakat Formulasi= Nilai IKM diukur dari 9 indikator yang meliputi: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	84

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana.	
1.1.3.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target Formulasi= $\frac{\text{Capaian indikator}}{\text{Target indikator}} \times 100\%$	100
1.1.3.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
1.1.3.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2
1.1.3.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2
1.1.3.1.1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
1.1.3.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Formulasi= (Jumlah pegawai yang telah terpenuhi pelayanan keuangan: Jumlah pegawai keseluruhan) x 100%	100
1.1.3.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100
1.1.3.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
1.1.3.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2
1.1.3.1.1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4
1.1.3.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terpenuhi pelayanan kepegawaian Formulasi= $\frac{\text{Jumlah pegawai yang terpenuhi pelayanan kepegawaian}}{\text{Jumlah pegawai keseluruhan}} \times 100\%$	100
1.1.3.1.1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30
1.1.3.1.1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150
1.1.3.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Formulasi= $\frac{\text{Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran}}{\text{Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$	100
1.1.3.1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.1.3.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur Formulasi= $\frac{\text{Jumlah kebutuhan BMD}}{\text{Jumlah BMD yang tersedia}} \times 100\%$	100
1.1.3.1.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1
1.1.3.1.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10
1.1.3.1.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4
1.1.3.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor Formulasi= $\frac{\text{Jumlah penyediaan jasa penunjang}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa penunjang}} \times 100\%$	100
1.1.3.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
1.1.3.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1.1.3.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi Baik Formulasi= $\frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah unit BMD}} \times 100\%$	100
1.1.3.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95
1.1.3.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36
1.1.3.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4
1.1.3.1.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	178

Sumber : DPA SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024

5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah aplikasi sapakinerja.rembangkab.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar 2.1. Aplikasi Sapa Kinerja



Sumber= sapakerja.rembangkab.go.id

2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Gambar 2.2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sumber= sipd-ri.kemendagri.go.id

Gambar 2.3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah- Penatausahaan



Sumber= sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan

3. Instrumen pendukung E-Sakip Reviu, aplikasi yang dibangun oleh Kementerian PAN RB sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Gambar 2.4 Aplikasi e-Sakip Reviu



Sumber= esr.menpan.go.id

4. Instrumen Aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memantau Barang Milik Daerah (BMD), yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang bertujuan untuk mengelola BMD secara lebih efektif dan meningkatkan transparansi.

Gambar 2.5. Aplikasi Simda BMD



Sumber= aplikasi simda BMD

5. Instrumen aplikasi Sistem informasi Pengelolaan Pajak Daerah. Sistem ini akan mengorganisasikan data wajib pajak, perhitungan perpajakan, serta pelaporan hasil-hasil pungutan pajak daerah.

Gambar 2.6. Aplikasi Simpatda



Sumber= aplikasi E-Simpatda

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

2. Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK
1.1.1.2	Sasaran = Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	95	95	100	Sangat Tinggi	Dokumen KUA, Dokumen RAPBD, Dokumen APBD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1.3	Sasaran= Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	75	75	100	Sangat Tinggi	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah
1.1.2.1	Tujuan= Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,5	19,34	99,18	Sangat Tinggi	LRA Tahunan
1.1.2.2	Sasaran= Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	4	15,49	387,25	Sangat Tinggi	LRA Tahun (n) dan LRA Tahun (n- 1)

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

Uraian penjelasan tabel :

Dari hasil tabel capaian kinerja tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada dalam nilai sangat tinggi. Adapun indikator nilai SAKIP dan nilai IKM tidak termasuk dalam tabel tersebut diatas, dikarenakan tidak masuk dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 -2026.

3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan 2 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
1.1.1.2	Sasaran = Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	93,76	95,15	95	96,5	101,57
1.1.1.3	Sasaran= Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	N/A	95,83	96,82	75	97,5	130
1.1.2.1	Tujuan= Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,40	19,17	18,05	19,5	19,34	99,18
1.1.2.2	Sasaran= Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	24,03	-0,12	-3,14	4	15,49	387,25

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja yang cukup meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu Persentase Peningkatan PAD dengan capaian 387,25%. Adapun untuk indikator yang lain mendapatkan capaian yang kurang lebih sama dengan tahun 2023.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1.1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100
1.1.1.2	Sasaran = Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	96,5	100	96,5
1.1.1.3	Sasaran= Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	97,5	80	121,87
1.1.2.1	Tujuan= Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,34	21,23	91,09
1.1.2.2	Sasaran= Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	15,49	4,06	381,52

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 cukup mengalami peningkatan, khususnya untuk persentase peningkatan PAD yang mencapai 381,52% dari target 4,06%.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Daerah Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan
Kabupaten Terdekat**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Daerah sekitar	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1.1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100
1.1.1.2	Sasaran = Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	96,5	99,99	97,47
1.1.1.3	Sasaran= Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	97,5	98,07	99,41

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Daerah sekitar	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.2.1	Tujuan= Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,34	-	-
1.1.2.2	Sasaran= Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	15,49	4,27	362,43

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024

6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100	Kerjasama antar perangkat daerah se Kabupaten Rembang dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	
1.1.1.2	Sasaran = Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	95	96,5	101,57	BPKAD bersama Tim teknis TAPD selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD terkait penyusunan penetapan APBD sejalan dengan regulasi yang berlaku. Penyerapan belanja juga telah disesuaikan skala prioritas dan peruntukannya. Kemudian dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat dan BPK agar hasil lebih optimal.	
1.1.1.3	Sasaran= Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	75	97,5	130	Menyusun Keputusan Bupati terkait pemanfaatan BMD , membuat laporan pemindahtanganan BMD dan melaksanakan sosialisasi kepadapengurus barang agar tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD.	
1.1.2.1	Tujuan= Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,5	19,34	99,18	Terdapat pengembangan sektor industri dan pariwisata sehingga pendapatan asli daerah turut meningkat.	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.2.2	Sasaran= Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	4	15,49	387,25	Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah sehingga turut meningkatkan proporsi PAD atas Pendapatan Daerah.	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

- Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, masih menyisakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. BPPKAD dalam hal ini bersama Inspektorat dan OPD terkait berkoordinasi dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut.
- Dalam rangka memenuhi Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, BPPKAD dalam hal ini khususnya Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Biro Keuangan, Bagian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai hasil yang maksimal.
- Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat tercapai maksimal dengan adanya koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Kawasan Permukiman, Inspektorat dan juga Kementerian Dalam Negeri.
- Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat dicapai dengan maksimal apabila dilaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah, seperti misalnya pendataan atas wajib pajak dan barang jasa tertentu restoran, serta penilaian objek khusus pajak bumi dan bangunan.
- Persentase peningkatan PAD didukung pula dengan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah, misalnya melalui aplikasi elektronik, toko retail maupun *electronic banking*.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	WTP	WTP	100	387.569.660.077	118.052.517.050	30,46	Tinggi
1.1.1.2	Sasaran = Meningkatnya	95	96,5	101,57	386.304.960.077	117.019.310.131	30,29	Tinggi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
1.1.1.3	Sasaran= Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	75	97,5	130	1.264.700.000	1.033.206.919	81,70	Sedang
1.1.2.1	Tujuan= Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,5	19,34	99,18	2.847.187.000	2.560.503.917	89,93	Sedang
1.1.2.2	Sasaran= Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	15,49	387,25	2.847.187.000	2.560.503.917	89,93	Sedang

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel: pada indikator tujuan meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan & BMD yang akuntabel, dilaksanakan di Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dengan anggaran yang terserap senilai 30,46%, indikator tetap terpenuhi, hal ini dikarenakan bidang pengampu telah berupaya maksimal di dalam mencapai tujuan indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah membutuhkan serapan anggaran yang cukup besar dikarenakan ada pembayaran asuransi barang milik daerah. Demikian juga tujuan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sasaran meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membutuhkan serapan anggaran yang cukup besar dikarenakan terkait pendataan, penilaian, dan penagihan pajak daerah.

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5/8*100%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah				420.884.597.981	144.406.942.150	34,31	
1.1.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL Opini BPK atas LKPD	WTP	100	100	387.569.660.077	118.052.517.050	30,46	3,28
1.1.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS							

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5/8*100%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	95	96,5	101,58	386.304.960.077	117.019.310.131	30,29	3,35
1.1.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	95	95	100	386.304.960.077	117.019.310.131	30,29	3,30
1.1.1.2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100	100	100	2.616.696.077	2.304.397.702	88,07	1,14
1.1.1.2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	2	100	390.000.000	363.142.500	93,11	1,07
1.1.1.2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	100	235.000.000	225.940.650	96,14	1,04
1.1.1.2.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	40	40	100	180.000.000	176.701.500	98,17	1,02
1.1.1.2.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	120	120	100	180.000.000	132.952.400	83,10	1,20
1.1.1.2.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	40	40	100	100.000.000	99.463.200	99,46	1,01
1.1.1.2.1.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	40	40	100	108.244.000	94.692.100	89,13	1,12
1.1.1.2.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	150	150	100	285.000.000	279.393.852	98,03	1,02
1.1.1.2.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	2	2	100	265.000.000	253.424.800	95,63	1,05
1.1.1.2.1.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	10	100	235.000.000	67.879.000	28,88	3,46
1.1.1.2.1.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	4	100	120.000.000	99.424.400	82,85	1,21
1.1.1.2.1.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	4	100	250.000.000	245.631.800	98,25	1,02
1.1.1.2.1.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	4	100	125.000.000	119.427.500	95,54	1,05
1.1.1.2.1.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	165.452.077	146.324.000	88,44	1,13
1.1.1.2.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas Persentase Realisasi	100	100	100	1.339.200.000	1.112.400.360	83,06	1,20
		95	95	100				

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5/8*100%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penerimaan Dana Transfer pada RKUD							
1.1.1.2.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	1	100	150.000.000	137.525.900	91,68	1,09
1.1.1.2.1.2.2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4	4	100	150.000.000	117.280.750	78,19	1,28
1.1.1.2.1.2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	1	100	240.000.000	203.174.410	84,66	1,18
1.1.1.2.1.2.4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4	4	100	95.000.000	86.672.700	91,23	1,10
1.1.1.2.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36	36	100	319.200.000	296.413.700	92,86	1,08
1.1.1.2.1.2.6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	2	2	100	125.000.000	105.577.000	84,46	1,18
1.1.1.2.1.2.7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	40	40	100	125.000.000	58.342.400	46,67	2,14
1.1.1.2.1.2.8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	100	135.000.000	107.413.500	79,57	1,26
1.1.1.2.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100	100	577.500.000	499.072.668	86,42	1,16
	Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	100	100				
	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda							
	Pertanggungjawaban APBD							
1.1.1.2.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	40	40	100	18.283.500	10.288.350	56,27	1,78
1.1.1.2.1.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	40	40	100	8.800.000	7.907.000	89,85	1,11
1.1.1.2.1.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	18	100	2.020.000	1.810.000	89,60	1,06
1.1.1.2.1.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	40	40	100	280.200.000	268.315.218	95,76	1,04
1.1.1.2.1.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	2	2	100	35.680.500	29.860.100	83,69	1,19

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5/8*100%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
1.1.1.2.1.3.6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Pertanggungjawaban dan Tuntutan Kerugian Daerah	40	40	100	15.300.000	14.268.000	93,25	1,07
1.1.1.2.1.3.7	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	100	11.600.000	10.060.500	86,73	1,15
1.1.1.2.1.3.8	Pembinaan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	40	40	100	154.721.000	137.416.000	88,82	1,13
1.1.1.2.1.3.9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	18	18	100	5.500.000	4.044.000	73,53	1,36
1.1.1.2.1.3.10	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1	1	100	45.395.000	15.103.500	33,27	3,01
1.1.1.2.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	93	25	26,88	381.771.564.000	113.103.439.401	29,63	0,91
1.1.1.2.1.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	1	100	2.515.000.000	2.448.485.701	97,36	1,03
1.1.1.2.1.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50	13	26	365.942.654.000	97.975.020.000	26,77	0,97
1.1.1.2.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50	10	20	300.000.000	84.500.000	28,17	0,71
1.1.1.2.1.4.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	574	574	100	13.013.910.000	12.595.433.700	96,78	1,03
1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	75	97,5	130	1.264.700.000	1.033.206.919	81,70	1,59
1.1.1.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/ Tertib dan Akuntabel Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan	100 100	100 100	100 100	1.264.700.000	1.033.206.919	81,70	1,22
1.1.1.3.1.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optima Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	93 95 3	93 95 3	100 100 100	1.264.700.000	1.033.206.919	81,70	1,22
1.1.1.3.1.1.1	Penyusunan Standar Harga	2	2	100	64.700.000	59.223.500	91,54	1,09
1.1.1.3.1.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	40	40	100	75.000.000	42.927.300	57,24	1,75
1.1.1.3.1.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	40	40	100	153.000.000	127.072.250	83,05	1,20
1.1.1.3.1.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	100	624.395.000	504.017.369	80,72	1,24
1.1.1.3.1.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	10	10	100	42.675.000	33.394.500	78,25	1,28

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5/8*100%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.3.1.1.6	Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	2	100	25.000.000	21.488.500	85,95	1,16
1.1.1.3.1.1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40	40	100	244.930.000	212.600.500	86,80	1,15
1.1.1.3.1.1.8	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	40	40	100	35.000.000	32.483.000	92,81	1,08
1.1.2.1	MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,5	19,34	99,18	2.847.187.000	2.560.513.917	89,93	1,10
1.1.2.2	MENINGKATKAN PENERIMAAN PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH Persentase Persentase Peningkatan PAD	4	15,49	387,25	2.847.187.000	2.560.513.917	89,93	4,31
1.1.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer Persentase Realisasi Penerimaan PAD	2,5 95 100	1,14 93,2 98,49	45,60 98,49 98,11	2.847.187.000	2.560.513.917	89,93	1,10
1.1.2.2.1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	5 85	5 85	100 100	2.847.187.000	2.560.513.917	89,93	1,11
1.1.2.2.1.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	30	30	100	268.625.000	257.756.675	95,95	1,04
1.1.2.2.1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12	12	100	249.120.000	234.444.050	94,11	1,08
1.1.2.2.1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	294	294	100	706.772.000	630.863.636	89,26	1,12
1.1.2.2.1.1.4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	300	300	100	279.950.000	261.950.067	93,57	1,07
1.1.2.2.1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	48	48	100	208.800.000	164.564.500	78,81	1,27
1.1.2.2.1.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150	150	100	272.800.000	229.868.291	84,26	1,19
1.1.2.2.1.1.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100	100	100	318.500.000	285.081.000	89,51	1,12
1.1.2.2.1.1.8	Penagihan Pajak Daerah	200	200	100	487.000.000	454.105.298	93,25	1,07
1.1.2.2.1.1.9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	48	48	100	55.620.000	41.870.400	75,28	1,33
1.1.3.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai SAKIP	77,64	70	90,16	30.467.750.904	23.793.911.183	78,10	1,15

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5/8*100%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.3.1.1	Nilai IKM	84	93,1	110,83	30.467.750.904	23.793.911.183	78,10	1,42
1.1.3.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	40.000.000	29.645.400	74,11	1,35
1.1.3.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	15.300.000	13.888.400	90,77	1,10
1.1.3.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100	7.800.000	6.870.000	88,08	1,14
1.1.3.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100	4.400.000	3.125.000	71,02	1,41
1.1.3.1.1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100	12.500.000	5.762.000	46,10	2,17
1.1.3.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	27.349.957.641	20.937.907.275	76,56	1,31
1.1.3.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	26.730.917.641	20.347.211.325	76,12	1,31
1.1.3.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	569.040.000	553.500.000	97,27	1,03
1.1.3.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100	20.000.000	10.115.900	50,58	1,98
1.1.3.1.1.2.4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4	4	100	30.000.000	27.080.050	90,27	1,11
1.1.3.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	74.700.000	67.404.300	90,23	1,11
1.1.3.1.1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30	30	100	58.200.000	52.805.000	90,73	1,10
1.1.3.1.1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150	150	100	16.500.000	14.599.300	88,48	1,13
1.1.3.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	391.231.000	334.043.970	85,38	1,17
1.1.3.1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100	9.991.000	7.790.000	77,97	1,28
1.1.3.1.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	73.000.000	64.068.450	87,77	1,14
1.1.3.1.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	15.000.000	12.526.400	83,51	1,20
1.1.3.1.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	90.000.000	60.962.000	67,74	1,48
1.1.3.1.1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	44.000.000	36.853.900	83,76	1,19
1.1.3.1.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	100	7.000.000	6.240.000	89,14	1,12
1.1.3.1.1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	12	12	100	55.000.000	54.373.400	98,86	1,01
1.1.3.1.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	97.240.000	91.229.820	93,82	1,07
1.1.3.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	151.003.900	143.357.172	94,94	1,05
1.1.3.1.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	100	100.000.000	95.807.172	95,81	1,04
1.1.3.1.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	100	31.750.000	29.850.000	94,02	1,06
1.1.3.1.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	4	100	19.253.900	17.700.000	91,93	1,09
1.1.3.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	1.995.895.363	1.861.183.278	93,25	1,07
1.1.3.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	3.300.000	1.250.000	37,88	2,64

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5/8*100%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.3.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	305.500.000	289.807.639	94,86	1,05
1.1.3.1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	1.687.095.363	1.570.125.639	93,07	1,07
1.1.3.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	464.963.000	420.369.788	90,41	1,11
1.1.3.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95	88	92	254.563.000	233.505.238	91,73	1,01
1.1.3.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36	36	100	62.400.000	57.525.000	92,19	1,08
1.1.3.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	100	65.000.000	58.410.250	89,86	1,11
1.1.3.1.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178	178	100	83.000.000	70.929.300	85,46	1,17

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel: Dari 103 indikator, terdapat kategori efisiensi yang dibawah angka 1 yaitu untuk Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan sumber dana transfer dari pemerintah pusat sehingga sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan tersebut tidak bisa terlaksana secara maksimal. Sedangkan untuk Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dipergunakan untuk bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, yang selama kurun waktu 2024 sedikit terjadi.

8. Analisis Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL Opini BPK atas LKPD	WTP	100				Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.2	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	101,58				Menunjang	
1.1.1.2.1				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100 100 100 100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100 100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.1				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.3				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.4				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.5				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.6				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.7				Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.8				Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.9				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.10				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.11				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.12				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.13				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase CPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	100 100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2.1				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2.2				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.2.1.2.3				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan dan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2.4				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2.5				Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyoloran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyoloran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyoloran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2.6				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2.7				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.2.8				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100 100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.1				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.2				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.4				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.5				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.6				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah	Tuntutan Kerugian Daerah			
1.1.1.2.1.3.7				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.8				Pembinaan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.9				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.3.10				Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.4				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselurnya Banku, Belanja Tidak terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	26,88	Menunjang	
1.1.1.2.1.4.1				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.4.2				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	26	Menunjang	
1.1.1.2.1.4.3				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20	Menunjang	
1.1.1.2.1.4.4				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	130				Menunjang	
1.1.1.3.1				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan	100 100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	100 100 100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.1				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.2				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.3				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.4				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.5				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.6				Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.7				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
1.1.1.3.1.1.8				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.2.1	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH	opr PAD terhadap Pendapatan Daerah	99,18				Menunjang	
1.1.2.2	MENINGKATNYA PENERIMAAN PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	367,25				Menunjang	
1.1.2.2.1				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer Persentase Realisasi Penerimaan PAD	45,60 98,49 98,11	Menunjang	
1.1.2.2.1.1				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	100 100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.1				Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.2				Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.3				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.4				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.5				Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.6				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.7				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.8				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	Menunjang	
1.1.2.2.1.1.9				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	Menunjang	
1.1.3.1.1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	90,16	Menunjang	
1.1.3.1.1					Indeks Kepuasan Masyarakat	110,83	Menunjang	
1.1.3.1.1.1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.1.3.1.1.4				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.2				Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.2.4				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.3				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memahami Peraturan Perundang-Undangan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.3.1				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.3.2				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.7				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.4.8				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.5				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.5.1				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.5.2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.5.3				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.6				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.6.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.6.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.3.1.1.6.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.7				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi Baik	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	92	Menunjang	
1.1.3.1.1.7.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.7.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	
1.1.3.1.1.7.4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel: Dari 103 indikator, semua sub kegiatan yang ada sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 menunjang ketercapaian indikator kinerja baik indikator kinerja utama, maupun indikator kinerja program dan kegiatan.

2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	420.884.597.981	144.406.942.150	34,31
1.1.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	386.304.960.077	117.019.310.131	30,29
1.1.1.2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.616.696.077	2.304.397.702	88,07
1.1.1.2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	390.000.000	363.142.500	93,11
1.1.1.2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	235.000.000	225.940.650	96,14
1.1.1.2.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	180.000.000	176.701.500	98,17
1.1.1.2.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	160.000.000	132.952.400	83,10
1.1.1.2.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	100.000.000	99.463.200	99,46
1.1.1.2.1.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	106.244.000	94.692.100	89,13
1.1.1.2.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	285.000.000	279.393.852	98,03
1.1.1.2.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	265.000.000	253.424.800	95,63
1.1.1.2.1.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	235.000.000	67.879.000	28,88

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.2.1.1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	120.000.000	99.424.400	82,85
1.1.1.2.1.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	250.000.000	245.631.800	98,25
1.1.1.2.1.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	125.000.000	119.427.500	95,54
1.1.1.2.1.1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165.452.077	146.324.000	88,44
1.1.1.2.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.339.200.000	1.112.400.360	83,06
1.1.1.2.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	150.000.000	137.525.900	91,68
1.1.1.2.1.2.2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	150.000.000	117.280.750	78,19
1.1.1.2.1.2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	240.000.000	203.174.410	84,66
1.1.1.2.1.2.4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	95.000.000	86.672.700	91,23
1.1.1.2.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	319.200.000	296.413.700	92,86
1.1.1.2.1.2.6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	125.000.000	105.577.000	84,46
1.1.1.2.1.2.7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	125.000.000	58.342.400	46,67
1.1.1.2.1.2.8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	135.000.000	107.413.500	79,57
1.1.1.2.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	577.500.000	499.072.668	86,42
1.1.1.2.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18.283.500	10.288.350	56,27
1.1.1.2.1.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	8.800.000	7.907.000	89,85
1.1.1.2.1.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2.020.000	1.810.000	89,60
1.1.1.2.1.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	280.200.000	268.315.218	95,76
1.1.1.2.1.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	35.680.500	29.860.100	83,69
1.1.1.2.1.3.6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	15.300.000	14.268.000	93,25
1.1.1.2.1.3.7	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	11.600.000	10.060.500	86,73
1.1.1.2.1.3.8	Pembinaan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	154.721.000	137.416.000	88,82
1.1.1.2.1.3.9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	5.500.000	4.044.000	73,53
1.1.1.2.1.3.10	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	45.395.000	15.103.500	33,27
1.1.1.2.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	381.771.564.000	113.103.439.401	29,63
1.1.1.2.1.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.515.000.000	2.448.485.701	97,36
1.1.1.2.1.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	365.942.654.000	97.975.020.000	26,77
1.1.1.2.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	300.000.000	84.500.000	28,17
1.1.1.2.1.4.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.013.910.000	12.595.433.700	96,78
1.1.1.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.264.700.000	1.033.206.919	81,70
1.1.1.3.1.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.264.700.000	1.033.206.919	81,70
1.1.1.3.1.1.1	Penyusunan Standar Harga	64.700.000	59.223.500	91,54
1.1.1.3.1.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	75.000.000	42.927.300	57,24
1.1.1.3.1.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	153.000.000	127.072.250	83,05
1.1.1.3.1.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	624.395.000	504.017.369	80,72
1.1.1.3.1.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	42.675.000	33.394.500	78,25
1.1.1.3.1.1.6	Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.000.000	21.488.500	85,95

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.3.1.1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	244.930.000	212.600.500	86,80
1.1.1.3.1.1.8	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	35.000.000	32.483.000	92,81
1.1.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.847.187.000	2.560.513.917	89,93
1.1.2.2.1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.847.187.000	2.560.513.917	89,93
1.1.2.2.1.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	268.625.000	257.756.675	95,95
1.1.2.2.1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	249.120.000	234.444.050	94,11
1.1.2.2.1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	706.772.000	630.863.636	89,26
1.1.2.2.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	279.950.000	261.950.067	93,57
1.1.2.2.1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	208.800.000	164.564.500	78,81
1.1.2.2.1.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	272.800.000	229.868.291	84,26
1.1.2.2.1.1.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	318.500.000	285.081.000	89,51
1.1.2.2.1.1.8	Penagihan Pajak Daerah	487.000.000	454.105.298	93,25
1.1.2.2.1.1.9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.620.000	41.870.400	75,28
1.1.3.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.467.750.904	23.793.911.183	78,10
1.1.3.1.1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	29.645.400	74,11
1.1.3.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.300.000	13.888.400	90,77
1.1.3.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.800.000	6.870.000	88,08
1.1.3.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.400.000	3.125.000	71,02
1.1.3.1.1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	5.762.000	46,10
1.1.3.1.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan	27.349.957.641	20.937.907.275	76,56
1.1.3.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.730.917.641	20.347.211.325	76,12
1.1.3.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	569.040.000	553.500.000	97,27
1.1.3.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	10.115.900	50,58
1.1.3.1.1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000	27.080.050	90,27
1.1.3.1.1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.700.000	67.404.300	90,23
1.1.3.1.1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.200.000	52.805.000	90,73
1.1.3.1.1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	16.500.000	14.599.300	88,48
1.1.3.1.1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.231.000	334.043.970	85,38
1.1.3.1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.991.000	7.790.000	77,97
1.1.3.1.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.000.000	64.068.450	87,77
1.1.3.1.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	12.526.400	83,51
1.1.3.1.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	60.962.000	67,74
1.1.3.1.1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.000.000	36.853.900	83,76
1.1.3.1.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	6.240.000	89,14
1.1.3.1.1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	55.000.000	54.373.400	98,86
1.1.3.1.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.240.000	91.229.820	93,82
1.1.3.1.1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.003.900	143.357.172	94,94
1.1.3.1.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	95.807.172	95,81
1.1.3.1.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.750.000	29.850.000	94,02

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3.1.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.253.900	17.700.000	91,93
1.1.3.1.1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.995.895.363	1.861.183.278	93,25
1.1.3.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	1.250.000	37,88
1.1.3.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.500.000	289.807.639	94,86
1.1.3.1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.687.095.363	1.570.125.639	93,07
1.1.3.1.1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.963.000	420.369.788	90,41
1.1.3.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.563.000	233.505.238	91,73
1.1.3.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.400.000	57.525.000	92,19
1.1.3.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	58.410.250	89,86
1.1.3.1.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.000.000	70.929.300	85,46

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024


Uraian penjelasan tabel:

Dari data tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 sub kegiatan yang capaian realisasinya kurang dari 50% yaitu

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Untuk sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dikarenakan kurangnya ketersediaan sumber dana, sedangkan untuk sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dikarenakan tidak terdapat bencana yang benar-benar darurat dan mendesak di dalam proses pengajuannya.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah proses pembayaran iklan di media cetak lebih sedikit dari penganggarnya.

3. Prestasi yang dicapai

BPPKAD bersama Inspektorat sebagai OPD pengampu, mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 6 kali berturut-turut sejak tahun 2018.





4. Inovasi yang telah dilaksanakan

Menindaklanjuti kemajuan zaman yang memerlukan digitalisasi, pada tahun 2024, BPPKAD meluncurkan aplikasi E-Layanan, yaitu peningkatan sistem aplikasi SIM PBB-P2. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Masyarakat yang hendak melaksanakan proses perubahan SPPT-PBBP2 tidak usah datang ke kantor, cukup memasukkan data ke dalam aplikasi. Adapun admin aplikasi tersebut sudah terdapat pada masing- masing perangkat desa se- Kabupaten Rembang. Aplikasi ini telah mendapatkan penghargaan 10 besar Rembang Inovation Award yang diselenggarakan pada Rabu, 24 Juli 2024.



4. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Rembang yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan struktur organisasi kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a. Dalam hal perencanaan penganggaran daerah, BPPKAD selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyediakan data, dan memfasilitasi kepada 40 OPD se Kabupaten Rembang di dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian BPPKAD juga melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum serta Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Kemudian dokumen DPA masing- masing OPD yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja program pembangunan Daerah.

- b. Dalam hal penatausahaan keuangan daerah, BPPKAD memberikan kontribusi yaitu pendampingan fasilitasi teknis kepada 40 OPD se Kabupaten Rembang di dalam proses penatausahaan keuangan daerah. BPPKAD juga melaksanakan koordinasi dengan PT Taspen- BPJS Kesehatan terkait pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, Bank Jateng Cabang Rembang terkait berita acara rekonsiliasi bulanan, KPPN-KPP Pratama terkait rekonsiliasi pajak pusat.
- c. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, BPPKAD melaksanakan fasilitasi dan rekonsiliasi atas laporan keuangan masing- masing OPD untuk disusun menjadi LKPD. Hasil LKPD selanjutnya akan direview oleh Inspektorat, BPK-RI, kemudian apabila telah ada terbit LKPD audited digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD, setelah sebelumnya dibahas bersama Bagian Hukum dan DPRD Rembang.
- d. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, BPPKAD melakukan inventarisasi permasalahan dan bersama OPD pengelola retribusi daerah berupaya meningkatkan PAD sesuai dengan target. Kerjasama dilakukan antara BPPKAD bersama Bank Jateng Cabang Rembang terkait pemasangan alat rekam transaksi elektronik (*tapping box*), penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk pelaksanaan Pajak Daerah bersama Bagian Hukum. Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
- e. Dalam hal pengelolaan barang milik daerah, BPPKAD melakukan pencermatan atas dokumen pelaporan BMD oleh OPD. Dokumen tersebut kemudian direview oleh Inspektorat untuk kemudian dijadikan menjadi unsur LKPD yang akan direview oleh BPK.
- f. Adapun Kegiatan yang dilakukan OPD yang sesuai dengan DPA dilaksanakan pencapaian kinerja agar meningkatkan tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah dan mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tiga sasaran strategis dengan keseluruhan sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :
 - a. belum adanya data potensi wajib pajak daerah;
 - b. belum adanya aplikasi terkait penghimpunan data pajak daerah;
 - c. masih adanya Peraturan Bupati terkait petunjuk pelaksanaan APBD yang belum disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - d. keterlambatan OPD dalam proses pengusulan Standar Harga Satuan;
 - e. masih adanya Peraturan Bupati terkait petunjuk pemungutan pajak daerah yang belum disusun.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkinian data potensi pajak daerah melalui aplikasi;
- b. melaksanakan penghimpunan data pajak daerah melalui *One Single System (OSS)*;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan terkait petunjuk pelaksanaan APBD yang akan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- d. melakukan sosialisasi kepada OPD terkait pengusulan Standar Harga Satuan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Rembang terkait penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk pemungutan pajak daerah.
- f. menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 24 Februari 2025
Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19710225 199803 1 004

LAMPIRAN

1. SK IKU BPPKAD TAHUN 2022-2026
2. PK BPPKAD TAHUN 2024 BESERTA PERUBAHAN
3. SK TIM PENYUSUN LKJIP BPPKAD TAHUN 2024
4. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
5. PROFIL INDIKATOR KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp. 0295- 693124, 691114
Fax. 0295- 693124 REMBANG 59211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022- 2026

NOMOR : 900 /0031 / 2021
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2022-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman dalam setiap menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana kerja dan Anggaran (RKA), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lain serta dalam melakukan evaluasi pencapaian Kinerja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Rembang tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FEERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004

LAMPIRAN
Nomor
Tanggal

Keputusan Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang
: 900/031/2021
: 31 Desember 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FOKUSULASI / RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Opini BPK atas LKPD	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK	Semua SKPD dengan Dikoordinasi BPPKAD
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	$(1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu penetapan dan diterbitkan dokumen penganggaran}) + (1/3 \text{ Persentase penyerapan belanja daerah}) + (1/3 \text{ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik}) \times 100\%$	Dokumen KUA, Dokumen RAPBD, Dokumen APBD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Bidang Anggaran, Bidang Perencanaan dan Bidang Akuntansi
3	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	$(1/3 \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyusunan laporan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ternib administrasi penandahtanganan BMD}) \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	Bidang Aset
4	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Realisasi PAD Realisasi Pendapatan Daerah	LRA Tahunan	Bidang Penghasilan, Keberatan dan Pelaporan
5	Persentase Peningkatan PAD	%	$\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}} \times 100\%$	LRA Tahun (n) dan LRA Tahun (n-1)	Bidang Perencanaan dan Pencaharian

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



PAK S. MARDI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
Email: bppkad.rembang@gmail.com, website: bppkad.rembangkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd. I

Pihak Pertama

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan:		
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	19,5%
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	95%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	75
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4
3.	Direktif Pimpinan		
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	77,64
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD	84

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 30.467.750.904,00	APBD Kab.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 386.304.960.077,00	APBD Kab.
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.264.700.000,00	APBD Kab.
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.847.187.000,00	APBD Kab.
J U M L A H		Rp 420.884.597.981,00	

Rembang, 12 November 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLIKIN, S.S.T.P., M.M.

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Kedua

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Pihak Pertama

SOLIKIN, S.S.T.P., M.M.
Pembina
NIP 198512142004121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Direktif Pimpinan		
1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,64
1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM OPD	84

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 30.467.750.904,00	APBD

Rembang, 12 November 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



SOLIKIN, S.S.T.P., M.M.
Pembina
NIP 198512142004121001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 693124, 691114, 691002

Fax. (0295) 693124, 691002 REMBANG – 59212

Website: <https://bppkad.rembangkab.go.id> Email: bppkad@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRODIN, S.E.,M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E.,M.M.

Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Pertama,

ASRODIN, S.E.,M.M.

Pembina

NIP 197108201995031004



Pihak Kedua,

FERY SUMARDI, S.E.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197102251998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG ASET BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tercapainya Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Tercapainya Persentase Potensi BMD yang Dimanfaatkan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Persentase Potensi BMD yang Dimanfaatkan	100% 100%
2	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tercapainya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD Tercapainya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal Tercapainya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD Persentase Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal Persentase Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	3 Dokumen 93% 95%
3	Tercapainya Indeks Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan BMD	75%

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.264.700.000,-	APBD



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Rembang, 12 November 2024

Pihak Pertama,

ASRODIN, S.E., M.M.
Pembina
NIP 197108201995031004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IDRUS, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 Nopember 2024

Pihak Kedua


FERY SUMARDI, S.E., M.M
Revisi Utama Muda
NIP. 197102251998031004

Pihak Pertama


MUHAMMAD IDRUS, S.E
Penata Tk. I
NIP. 197507272010011016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tercapainya Presentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	Presentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5 %
2.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tercapainya Presentase meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Presentase meningkatnya jumlah ketetapan Pajak Daerah	5%
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Presentase Peningkatan PAD	4%

	Program/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
No			1.777.267.000	APBD
1	2	3	4	5
1	2.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	268.625.000	APBD
2	2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	249.120.000	APBD
3	2.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	706.772.000	APBD
4	2.01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	279.950.000	APBD
5	2.01	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	272.800.000	APBD


Rembang, 12 Nopember 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197110251998031004

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pendaftaran BPPKAD
Kabupaten Rembang



MUHAMMAD IDRUS, S.E
Penata Tk. I
NIP. 197507272010011016



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUDJIONO, S.E., M.M
Jabatan : Plt Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 Nopember 2024



FERY SUMARDI, SE., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

PIHAK PERTAMA

PUDJIONO, S.E., M.M.
Penata
NIP 198104082008011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD - Tercapainya Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD - Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD 	<p>100 %</p> <p>95 %</p>
2.	<p>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti - Tercapainya Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD - Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti 	<p>100%</p> <p>100%</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Prosentase kualitas pengelolaan keuangan daerah 	<p>Prosentase kualitas pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>95 %</p>

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp2.451.696.077,00	APBD

Rembang, 12 November 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



Kepala Bidang Anggaran
BPPKAD Kabupaten Rembang

PUDJIONO, S.E., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

Website: Bppkad.rembangkab.go.id, Email: bppkad.rembang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Pihak Pertama

SUMARNI, S.H., M.H.
Rehatja Tingkat I
NIP 198605092010012023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN PADA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah. Tercapainya Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%
2.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1.	Tercapainya Persentase Peningkatan Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	5%
2.	Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dari Ketetapan	Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	85%
3.	Terealisasinya Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	20,36 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah.	1.069.920.000	APBD
	1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Jumlah	1.069.920.000	

Rembang, 20 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Kepala Bidang Penagihan,
Keberatan dan Pelaporan
BPPKAD Kabupaten Rembang

SUMARNI, S.H., M.H.
Penata Tingkat I
NIP 199605092010012023



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Rembang, November 2024

PIHAK KEDUA

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

PIHAK PERTAMA



ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Pembina
NIP 197302192003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
PADA BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan waktu dalam penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD. 2. Pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran perangkat daerah sesuai SAP dan tepat waktu	1 dokumen 41 laporan
2.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK RI	1. Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP, peraturan perundang-undangan dan tepat waktu	1 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 577.500.000	APBD

Rembang, November 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Kepala Bidang Akuntansi
BPPKAD Kabupaten Rembang



ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Pembina
NIP 197302192003121005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SOLIKIN, S.STP.,M.M**
Jabatan : Sekretaris pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Kedua

SOLIKIN, S.STP., M.M

Pembina

NIP 19851214 200412 1 001

Pihak Pertama

RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si

Pembina

NIP 197509281999032004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)
SUB BAGIAN KEUANGAN BPPKAD
KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Tersedianya Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100%
	<u>Sub Kegiatan</u>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersedianya Lapoaran Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tertib	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
d	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Baik dan Benar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

	<u>Sub Kegiatan</u>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Pelayanan dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Tertib	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Alat Komunikasi Sumber Daya Dan Listrik yang baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	12 Laporan
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Pelayanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tertib	Jumlah Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	<u>Sub Kegiatan</u>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	12 Dokumen

	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	undangan yang disediakan	
g	Penyediaan Bahan/Material - Tersedianya Bahan/material yang diminta	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

No	Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.467.750.904	APBD
1	2	3	4	5
1	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	APBD
2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.349.957.641	APBD
3	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.700.000	APBD
4	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.231.000	APBD
5	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.003.900	APBD
6	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.995.895.363	APBD
7	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.963.000	APBD

Sekretaris BPPKAD
Kabupaten Rembang

SOLIKIN, S.STP., M.M

Pembina

NIP. 19851214 200412 1 001

Rembang, 12 November 2024
Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD
Kabupaten Rembang

RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 19750928 199903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG
Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./Fax. (0295) 693124, Rembang – Kode Pos 59212
Website : bppkad.rembangkab.go.id Email : bppkad.rembang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700 / *0009* / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Bupati Nomor Rembang 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan
 - : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
 - : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
 - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700 / 0009 / 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Pengadministrasi Program pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197102251998031004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
Email: bppkad.rembang@gmail.com, website: bppkad.rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua


H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

Pihak Pertama


FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan:		
1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
1.2	Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Daerah	19,5%
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	95%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	75
2.3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4
3.	Direktif Pimpinan		
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	77,64
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Nilai IKM OPD	84

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp 33.050.850.863	APBD Kab.
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 392.723.184.000	APBD Kab.
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.239.700.000	APBD Kab.
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.751.655.000	APBD Kab.
J U M L A H		Rp 429.765.390.863	

Rembang, 3 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : KUSWANDI, SH
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran pada BPPKAD
Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE, MM.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Pihak Pertama

KUSWANDI, SH
Pembina
NIP 196709031994011001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tercapainya Presentase Peningkatan Wajib pajak Daerah	Presentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5 %
2	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tercapainya Presentase meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Presentase meningkatnya jumlah ketetapan Pajak Daerah	5 %
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Presentase Peningkatan PAD	4 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.694.235.000	APBD

Rembang, 26 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197102251998031004

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pendaftaran BPPKAD
Kabupaten Rembang


KUSWANDI, SH
Pembina
NIP 196709031994011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLIKIN, S.S.T.P., M.M.

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 21 Maret 2024

Pihak Pertama

SOLIKIN, S.S.T.P., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198512142004121001

Pihak Kedua

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Direktif Pimpinan		
1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,64
1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM OPD	84

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 33.050.851.863	APBD

Rembang, 21 Maret 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197102251998031004

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

SOLIKIN, S.S.T.P., M.M.
Penata Tingkat I
NIP 198512142004121001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KUSWANDI, SH**
Jabatan : Plt. Sekretaris pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

KUSWANDI, SH
Pembina
NIP 196709031994031001

Pihak Pertama

RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si
Pembina
NIP 197509281999032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN BPPKAD
KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Pemenuhan Keuangan 	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100%
	Sub Kegiatan		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Lapoaran Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tertib 	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
d	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Baik dan Benar 	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik 	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Sub Kegiatan		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat <ul style="list-style-type: none"> - Tesedianya Pelayanan dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Tertib 	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Jasa Alat Komunikasi Sumber Daya Dan Listrik yang baik 	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan

c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	12 Laporan
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Pelayanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tertib	Jumlah Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Sub Kegiatan		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen
g	Penyediaan Bahan/Material - Tersedianya Bahan/material yang diminta	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan



Pt. Sekretaris BPPKAD
Kabupaten Rembang

KUSWANDI, SH

Pembina

NIP. 19670903 199403 1 001

Rembang, 26 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD

Kabupaten Rembang

RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 19750928 199903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURROHMAH, SE. MAP
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., MM
Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Kedua


FERY SUMARDI, SE., MM
Rembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Pihak Pertama


NURROHMAH, SE. MAP
Pembina
NIP 197108021998032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tercapainya Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan.	- Persentase Realisasi Belanja	95%
2.	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Tercapainya Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas - Tercapainya Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	- Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas - Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	100% 95%
3.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Tersalurkannya Bankeu, BTT dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	- Persentase Bankeu BTT dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	93%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Pengelolaan Pebendaharaan Kas Daerah	Rp. 950.000.000	APBD
2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 389.093.184.000	APBD

Rembang, 26 Januari 2024

Kepala BPPKAD
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Kabupaten Rembang


NURROHMAH, SE. MAP
Pembina
NIP 197108021998032002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.197102251998031004

Pihak Pertama

SUMARNI, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP.198605091010012023


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Tercapainya Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%
2.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Tercapainya Persentase Peningkatan Jumlah Ketetapan Pajak Daerah 2. Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dari Ketetapan	Persentase Peningkatan Jumlah Ketetapan Pajak Daerah Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	5% 85%
3.	Terealisasinya Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	19,5 %

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.057.420.000	APBD


Rembang, 26 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Kepala Bidang Penagihan,
Keberatan dan Pelaporan
BPPKAD Kabupaten Rembang



SUMARNI, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP 198605092010012023



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 693124, 691114, 691002

Fax. (0295) 693124, 691002 REMBANG – 59212

Website: <https://bppkad.rembangkab.go.id> Email: bppkad@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRODIN, SE., MM

Jabatan : Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., MM

Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Pertama,

ASRODIN, SE., MM

Pembina

NIP 197108201995031004



Pihak Kedua,

FERY SUMARDI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP 197102251998031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ASET BPPKAD KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tercapainya Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Tercapainya Persentase Potensi BMD yang Dimanfaatkan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel Persentase Potensi BMD yang Dimanfaatkan	100% 100%
2	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tercapainya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD Tercapainya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal Tercapainya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD Persentase Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal Persentase Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	3 Dokumen 93% 95%
3	Tercapainya Indeks Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan BMD	75%

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.239.700.000,-	APBD



FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Pertama,

ASRODIN, SE., MM
Pembina
NIP 197108201995031004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMADI, SH
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA

FERY SUMARDI, SE., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

PIHAK PERTAMA


SUMADI, SH
Pembina
NIP 197005201993031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Tercapainya Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD - Tercapainya Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	- Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD - Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	100 % 95 %
2.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Tercapainya Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti - Tercapainya Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	- Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD - Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100% 100%
3	- Tercapainya Prosentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	Prosentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	95 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 2.110.000.000	APBD

Rembang, 26 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Kepala Bidang Anggaran
BPPKAD Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP- 197102251998031004

SUMADI, SH
Pembina
NIP 197005201993031006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

PIHAK PERTAMA

ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Penata Tk. I
NIP 197302192003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
PADA BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan waktu dalam penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD. 2. Pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran perangkat daerah sesuai SAP dan tepat waktu	1 dokumen 41 laporan
2.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK RI	1. Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan SAP, peraturan perundang-undangan dan tepat waktu	1 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 570.000.000	APBD

Rembang, 02 Januari 2024



 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Rembang
FERY SUMARDI, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP 197102251998031004

Kepala Bidang Akuntansi
 BPPKAD Kabupaten Rembang



ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
 Penata Tk. I
 NIP 197302192003121005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./Fax. (0295) 693124, Rembang – Kode Pos 59212

Website : bppkad.rembangkab.go.id Email : bppkad.rembang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700 / ~~0009~~ / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Bupati Nomor Rembang 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700 / 0009 / 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Pengadministrasi Program pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197102251998031004

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./Fax. (0295) 693124, Rembang - Kode Pos 59212

Website : bppkad.kabupatenrembang.go.id Email : bppkad.kabupatenrembang@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor Standar Operasional
Prosedur Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

SOP / 002 / Mekanisme PDK
3 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Rembang.



FERY SUDARNO, S.E., M.M
Ditandatangani
NIP. 197102251998031004

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja

Keterkaitan :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer dan ketengkapannya
2. ATK

Peringatan :





Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

II. DOKUMEN DASAR SOP
SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
		Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Sub Bidang	Pelaksana			
1.	Memberikan disposisi surat permintaan data pengumpulan data kinerja	Mulai						Surat Masuk	15 Menit	Disposisi
2.	Mengusulkan Kasubag Program untuk Melakukan Proses pengumpulan Data Kinerja.							Disposisi, Perjanjian Kinerja Rencana aksi	15 Menit	Disposisi
3.	Melakukan Koordinasi dengan Sekertariat dan Bidang-bidang untuk Mencukupi Permintaan Data Kinerja							Disposisi, Perjanjian kinerja, Rencana Aksi	30 Menit	Lembar Disposisi
4.	Mengusulkan Masing-masing Sub Bidang/ Subbag untuk Mencukupi Kebutuhan Data Kinerja							Disposisi, Perjanjian kinerja, rencana aksi laporan progres	2 Menit	Lembar Disposisi

No.	Kegiatan	Pelaksana							Waktu	Output
		Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Sub Bidang	Pelaksana	Persyaratan / Kelengkapan		
5.	Mengusulkan, Mengantarkan, Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan dalam Mencukupi Kebutuhan Data Kinerja							Perjanjian kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	30 Menit	Draf Laporan Kinerja
6.	Mencukupi Data Kinerja. Selanjutnya Disampaikan kepada Kepala Subbag/Subbid untuk Dimintakan Koreksi dan Persetujuan							Perjanjian kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	30 Menit	Draf Laporan Kinerja
7.	Mengoreksi dan Menyampaikan data Kinerja kepada Kepala Bidang							Perjanjian kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	30 Menit	Draf Laporan Kinerja
8.	Mengoreksi dan Menyerujui Hasil Pengumpulan Data Kinerja							Perjanjian kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	30 Menit	Draf Laporan Kinerja
9.	Menyampaikan Data Kinerja kepada Subbag Program							Perjanjian kinerja, Rencana Aksi, Draf Laporan Kinerja	30 Menit	Draf Laporan Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana						Persetujuan / Kelengkapan	Waktu	Output
		Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Sub Bidang	Pelaksana			
10.	Menghimpun dan Mengelola Data Kinerja Dari Sekretariat dan Bidang-Bidang Menjadi Data Kinerja							Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	3 Hari	Draft Laporan Kinerja
11.	Menyampaikan Hasil Penyusunan Laporan Data Kinerja Kepada Sekretaris							Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	1 hari	Draft Laporan Kinerja
12.	Memberikan Persetujuan Hasil Penyusunan Laporan Data Kinerja Selanjutnya Dimintakan Pengesahan Kepada Kepala Badan.							Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Laporan Kinerja
13.	Mengesahkan Data Kinerja							Laporan Kinerja	30 Menit	Laporan Kinerja

PROFIL INDIKATOR KINERJA

BPPKAD 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA BPPKAD 2024

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yang Akuntabel

Indikator Kinerja ³⁾	: Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	: Opini BPK dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Tujuan	: Untuk mengetahui sejauh mana meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah
Rumus Pengukuran	: Opini BPK Atas LKPD
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang; 7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026. 9. Terdapat kegiatan Konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan OPD, sehingga mempercepat proses pengumpulan data.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan pengumpulan data dari OPD; 2. Kurangnya koordinasi dari pembuat laporan pada masing-masing OPD.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Anggaran, Perendaharaan, Aset dan Akuntansi
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA, Laporan Keuangan masing-masing OPD
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024- 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome1)	:	
Pernyataan Outcome2)	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan cerminan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan milik daerah
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah
Rumus Pengukuran	:	$\frac{1}{3}$ Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + $\frac{1}{3}$ Persentase penyerapan belanja daerah) + $\frac{1}{3}$ Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ; 7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026. 9. Ketercukupan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan OPD dalam menyusun Renja sehingga penyusunan RKA juga terhambat; 2. Kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran kas; 3. Keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Anggaran, Perbendaharaan, dan Akuntansi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	RKA, DPA, LRA, Laporan Keuangan masing-masing OPD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024– 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja ³⁾	:	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengelola Barang Milik Daerah.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauhmana pengelolaan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten
Rumus Pengukuran	:	$(1/3 \text{ Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase ketepatan waktu akuntabilitas penyampaian laporan BMD}) + (1/3 \text{ Persentase tertib administrasi pemindahtanganan BMD}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 2. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026; 5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya pergantian pengurus barang pada OPD; 2. Keterlambatan dalam penyusunan RK BMD; 3. Keterlambatan dalam penyusunan laporan.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Aset
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan RK BMD, LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024- 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator Kinerja ³⁾	: Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	: Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan perbandingan antara pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dengan pendapatan yang diperoleh daerah
Tujuan	: Untuk menilai sejauhmana kontribusi PAD sebagai salah satu sumber dana APBD
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026; 4. Melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjahmada terkait penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar penghitungan perubahan nilai SPPT PBB-P2, agar bisa meningkatkan kontribusi PAD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur petunjuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Belum adanya aplikasi yang bisa mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Perencanaan dan Pendaftaran
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024- 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Kinerja ³⁾	: Persentase Peningkatan PAD
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	: Persentase peningkatan PAD merupakan penghitungan jumlah PAD tahun ini dibandingkan jumlah PAD tahun sebelumnya yang merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan PAD
Tujuan	: Untuk menilai adanya tingkatan kenaikan PAD tahun ini dibandingkan PAD tahun sebelumnya
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026; 4. Adanya stimulus terhadap Wajib Pajak yang tercepat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terselesaikan. 2. Pandemi COVID 19 dan juga perang Rusia- Ukraina mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut menurun.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024- 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Memenuhi Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Perda APBD disusun tepat waktu sehingga memperlancar jalannya kegiatan dalam kurun waktu satu tahun
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan waktu penyusunan Perda APBD
Rumus Pengukuran	:	- Perda APBD induk harus disusun sebelum tanggal 31 Desember tahun n-1. - Perda APBD Perubahan harus disusun sebelum tanggal 31 Oktober tahun n.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Keterlambatan pengisian SIPD RI oleh OPD; 2. Lamanya proses pembahasan Perda APBD di DPRD
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Anggaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data Periode pengukuran	:	Perda APBD Induk, Perda APBD Perubahan 1 Januari 2024- 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Memenuhi Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD merupakan perwujudan kesepahaman dalam masing-masing OPD dalam merencanakan kegiatan satu tahun kedepan
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD
Rumus Pengukuran	:	100% apabila terdapat kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman OPD dalam merumuskan sub kegiatan pada APBD; 2. Munculnya sub kegiatan baru yang mendesak untuk dimunculkan dalam tahun berjalan.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Anggaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	KUA- PPAS, RAPBD, APBD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Memenuhi Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Rancangan Perda APBD sebelum ditetapkan harus dievaluasi dulu oleh Provinsi, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
Rumus Pengukuran	:	100% apabila terdapat tindak lanjut Pemerintah Kabupaten terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Terpenuhinya penganggaran dalam melakukan kegiatan melakukan tindak lanjut Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD; 7. Mengusulkan tambahan CPNS untuk formasi Analisa Kebijakan Bidang Anggaran.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya SDM dalam melakukan tindak lanjut Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Anggaran
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Perda APBD, Nota Dinas
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Memenuhi ketepatan waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	: Penetapan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dan Rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah tahapan-tahapan dalam proses penyusunan anggaran di daerah
Tujuan	: Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD
Rumus Pengukuran	: 100% apabila kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan 3 tahun n
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Terpenuhinya penganggaran dalam melakukan kegiatan penyusunan KUA-PPAS termasuk RAPBD; 7. Mengusulkan tambahan CPNS untuk formasi Analisa Kebijakan Bidang Anggaran.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Keterlambatan OPD dalam proses penginputan KUA-PPAS dan RAPBD.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Anggaran
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Perda APBD, Nota Dinas
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Melakukan fasilitasi atas penghitungan realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Realisasi belanja merupakan jumlah perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana realisasi belanja daerah atas target belanja yang telah ditetapkan.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Realisasi belanja daerah tahun } n}{\text{Target belanja tahun } n} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Rembang dalam rangka monitoring dan evaluasi serapan belanja fisik-non fisik OPD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan pengajuan dokumen administrasi pencairan belanja. 2. Kurang lengkapnya bukti dukung dokumen administrasi pencairan belanja.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Perbendaharaan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPP, SPM, SP2D, LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :

Pernyataan Outcome²⁾ : Melakukan fasilitasi atas penyusunan dokumen anggaran kas pada OPD

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase OPD yang terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	: Penyusunan dokumen anggaran kas merupakan penyusunan dokumen perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran OPD setiap bulannya
Tujuan	: Untuk mengetahui persentase OPD yang terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas}}{\text{Jumlah OPD yang belum terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran kas}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait SIPD-RI Penatausahaan, dan koordinasi dengan OPD dalam melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran kas.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Kurang memahaminya masing-masing OPD didalam melaksanakan proses input anggaran kas ke dalam sistem SIPD-RI Penatausahaan
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Perbendaharaan
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Edaran, Notulen
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Melakukan fasilitasi atas pencapaian realisasi penerimaan dana transfer pada RKUD

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	: Dana transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Tujuan	: Untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan dana transfer pada RKUD.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Realisasi penerimaan dana transfer}}{\text{Target penerimaan dana transfer}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerimaan dana transfer.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Keterlambatan pencatatan penerimaan dana transfer pada OPD penerima dana transfer sehingga laporan Pemkab ikut terlambat
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Perbendaharaan
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Bukti penerimaan dana transfer pada RKUD
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :

Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kinerja³⁾	:	Tersalurkannya Bankeu, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Tidak Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 5. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran terkait penganggaran, Bappeda selaku verifikator awal, dan OPD pengampu
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurang lengkapnya berkas administratif dari pemohon, sehingga proses pencairan terlambat
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Perbendaharaan
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPP, SP2D, SPJ
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu.

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Laporan keuangan pemerintah daerah adalah catatan data dan informasi keuangan atas pemerintah daerah yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.
Tujuan	:	Untuk mengetahui sejauh mana penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu.
Rumus Pengukuran	:	Nilai 100% apabila penyampaian LKPD akuntabel dan tepat waktu.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Melakukan koordinasi dengan OPD agar penyusunan LKPD sesuai SAP dan tepat waktu.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Beberapa OPD dengan rentang kendali yang cukup tinggi sehingga tingkat kesulitan dalam menyusun LKPD juga cukup tinggi.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Akuntansi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	LKPD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD dengan tepat waktu

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Perda Pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri, dan dibukukan dalam bentuk Perda.
Tujuan	:	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rumus Pengukuran	:	Perda Pertanggungjawaban APBD nilai 100% tepat waktu apabila dipenuhi maksimal 3 bulan setelah opini BPK.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Melakukan koordinasi dengan DPRD agar tercapai ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kesibukan masing- masing anggota DPRD selama masa sidang penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD, sehingga ada kemungkinan keterlambatan dalam penetapan.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Akuntansi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Perda Pertanggungjawaban APBD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :

Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dengan tepat waktu

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD adalah proses mencatat dan merekam transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah dalam buku-buku akuntansi
Tujuan	:	Menyajikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.
Rumus Pengukuran	:	Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah, dan dilaksanakan rekonsiliasi bulanan oleh Bidang Akuntansi maksimal tanggal 10 setiap bulan.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang ; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 6. Melakukan rekonsiliasi bulanan dengan OPD dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kekurangdisiplinan OPD dalam melaksanakan pencatatan pengeluaran dan penerimaan, sehingga laporan keuangan ikut terlambat
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Akuntansi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan rekonsiliasi bulanan OPD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan akuntabel}}{\text{Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD belum baik/ tertib dan akuntabel}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pengadministrasian BMD. 2. Terjadinya pergantian pengurus barang pada OPD sehingga memberikan pemahaman Kembali kepada pengurus barang yang baru.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Aset
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan RK BMD, LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya persentase potensi BMD yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Potensi barang milik daerah adalah potensi atas semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana persentase potensi BMD yang dimanfaatkan
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Potensi BMD yang dimanfaatkan}}{\text{Keseluruhan BMD}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pemanfaatan potensi BMD.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Aset
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan RK BMD, LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD

Indikator Kinerja³⁾	:	Jumlah dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Perencanaan barang milik daerah adalah perencanaan atas semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana penyusunan dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD
Rumus Pengukuran	:	Terdapat 3 dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Terdapat kegiatan sosialisasi, desk serta pendampingan pada OPD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD. 2. Keterlambatan waktu penyusunan RK BMD.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Aset
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan RK BMD, LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan BMD secara optimal

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase pemanfaatan dan pengamanan BMD secara optimal.
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMD.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana pemanfaatan dan pengamanan BMD.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{BMD yang sudah dimanfaatkan dan diamankan}}{\text{Keseluruhan BMD}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Terdapat kegiatan pendampingan pada OPD terkait pemanfaatan dan pengamanan BMD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengamanan BMD.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Aset
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan BMD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024- 31 Desember 2023

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan fasilitasi penghapusan BMD dalam penyusunan laporan BMD yang akuntabel

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase penghapusan BMD dalam penyusunan laporan BMD yang akuntabel.
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Penghapusan merupakan tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana penghapusan BMD dalam penyusunan laporan BMD yang akuntabel.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah penghapusan BMD}}{\text{Jumlah keseluruhan BMD}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Terdapat kegiatan pendampingan pada OPD terkait penghapusan BMD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan penghapusan BMD.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Aset
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan BMD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya wajib pajak daerah

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase peningkatan wajib pajak daerah
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana peningkatan jumlah wajib pajak daerah.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah wajib pajak daerah tahun ini}}{\text{Jumlah wajib pajak daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Terdapatnya penganggaran untuk kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurang optimalnya pendataan wajib pajak daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Perencanaan dan Pendaftaran;
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Data wajib pajak daerah
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatkan jumlah ketetapan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase meningkatnya jumlah ketetapan Pajak Daerah.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana peningkatan jumlah ketetapan Pajak Daerah.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah SKPD tahun } n}{\text{Jumlah SKPD tahun } n-1} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Mengoptimalkan penggalan potensi pajak daerah, sehingga bisa menambah jumlah ketetapan pajak daerah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Tingginya target yang ditetapkan dalam rangka meningkatnya jumlah ketetapan pajak daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Perencanaan dan Pendaftaran;
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Jumlah Rekap SKPD
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya realisasi penerimaan PAD

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase realisasi penerimaan PAD
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	: PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
Tujuan	: Untuk menilai sejauh mana peningkatan penerimaan PAD.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah penerimaan PAD tahun ini}}{\text{Jumlah penerimaan PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD terkait rencana penerimaan PAD.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Tingginya target penerimaan PAD.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatkan harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.

Indikator Kinerja³⁾	: Persentase harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	: Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Tujuan	: Untuk menilai sejauh mana harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Realisasi pendapatan transfer tahun } n}{\text{Anggaran pendapatan transfer tahun } n} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi BPPKAD terkait teknis perencanaan, penerimaan dan pelaporan pendapatan transfer.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: Belum pastinya waktu penerimaan pendapatan transfer.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: LRA
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari ketetapan.

Indikator Kinerja³⁾	:	Presentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari ketetapan.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari ketetapan.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi}}{\text{Jumlah nilai ketetapan pajak dan retribusi}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Memberikan stimulus kepada wajib pajak daerah dengan syarat tertentu.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah untuk membayar pajak daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	LRA
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja³⁾	:	Nilai IKM PD
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Nilai IKM dilaksanakan dengan tujuan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai IKM yang dicapai oleh BPPKAD
Rumus Pengukuran	:	Nilai IKM diukur dari 9 indikator yang meliputi: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan BPPKAD dalam rangka mewujudkan nilai indeks kepuasan Masyarakat yang lebih meningkat pada tahun mendatang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman personal dalam rangka memberikan pelayanan fasilitas publik, sehingga bisa memberikan nilai IKM menurun.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil survey IKM
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja ³⁾	:	Nilai SAKIP PD
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	SAKIP merupakan rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur untuk mengukur dan mengelola kinerja pada instansi pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal juga dengan SAKIP.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai SAKIP yang dicapai oleh BPPKAD
Rumus Pengukuran	:	Komponen SAKIP terdiri dari LKJIP berikut data dukung yang dibutuhkan.
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan BPPKAD dalam rangka mewujudkan nilai SAKIP yang lebih meningkat pada tahun mendatang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman antar personal sehingga nilai SAKIP belum bisa optimal.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Reviu Tim APIP, Hasil penilaian mandiri SAKIP
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya capaian indikator kinerja sesuai dengan target

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase capaian indikator kinerja sesuai dengan target
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan dalam suatu bisnis atau usaha.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana capaian indikator kinerja sesuai dengan target.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Capaian indikator}}{\text{Target indikator}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda terkait perencanaan, Bagian Organisasi dan Inspektorat terkait LKJIP, Dinkominfo terkait website dan Bagian Administrasi Pembangunan terkait monitoring dan evaluasi. 7. Mengusulkan P3K untuk jabatan Analisis Program kepada BKD Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya personil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Renja, DPA, RKA, Laporan Monev
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan.
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat OPD dalam rangka memenuhi hak pegawai di bidang keuangan.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang telah terpenuhi pelayanan keuangan}}{\text{Jumlah pegawai keseluruhan}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan terkait perencanaan dan anggaran kas gaji, BKD terkait penganggaran gaji P3K, Inspektorat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Akhir Tahun.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, setiap triwulanan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Gaji bulanan, LHP
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah

Indikator Kinerja ³⁾	: Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian.
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	: Pelayanan kepegawaian memerlukan pengembangan sistem informasi dimana didalamnya terdapat berbagai administrasi kepegawaian sehingga riwayat kepegawaian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan.
Tujuan	: Mewujudkan layanan pengurusan administrasi kepegawaian (Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan BPPKAD Rembang yang mudah, murah, cepat dan tepat waktu dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi kepegawaian dan pelayanan prima terkait pengurusan dokumen administrasi kepegawaian lingkup ASN BPPKAD Rembang.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah pegawai yang terpenuhi pelayanan kepegawaian}}{\text{Jumlah pegawai keseluruhan}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah. 6. Melaksanakan koordinasi dengan BKD terkait data- data kepegawaian.
Cascading Indikator Kinerja	: Sekretariat
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: Data kepegawaian
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja³⁾	:	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	:	Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan.
Tujuan	:	Memberikan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran}}{\text{Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, menuntut instansi melakukan perencanaan sarana dan prasarana kantor agar dapat menunjang aktivitas kerja ASN untuk mencapai target pekerjaan kantor seefisien mungkin secara tenaga, waktu maupun biaya.
Tujuan	:	Menunjang aktivitas perkantoran sehari-hari.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan BMD}}{\text{Jumlah BMD yang tersedia}} \times 100\%$
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ pengadaan Barang Milik Daerah
Periode pengukuran	:	1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja³⁾	: Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	: Pelayanan administrasi perkantoran merupakan penyediaan jasa pihak ketiga yang berfungsi membantu aktivitas pekerjaan kantor sehari-hari.
Tujuan	: Mencukupi kebutuhan administratif perkantoran.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah penyediaan jasa penunjang}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa penunjang}} \times 100\%$
Cascading Indikator Kinerja	: Sekretariat
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: SPJ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja³⁾	: Terjaganya kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik
Definisi Indikator Kinerja⁴⁾	: Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.
Tujuan	: Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan lapangan maupun administratif.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah unit BMD}} \times 100\%$
Cascading Indikator Kinerja	: Sekretariat
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

No. / / 2024

Rembang, 5 Januari 2024


Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197102251998031004

VALIDASI	PARAF
Sekretaris	
Ka Subag	

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome¹⁾ :
 Pernyataan Outcome²⁾ : Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja ³⁾	: Terjaganya kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	: Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.
Tujuan	: Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan lapangan maupun administratif.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah unit BMD}} \times 100\%$
Cascading Indikator Kinerja	: Sekretariat
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif
Sumber data	: SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah
Periode pengukuran	: 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

No. 000.8.61/01C/12024

Rembang, 5 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

